

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dimulai dari pengumpulan informasi dan intelijen, analisis risiko dan penentuan target operasi, pelaksanaan pengawasan lapangan, penindakan, proses penegakan hukum, serta evaluasi dan pelaporan. Pengawasan tersebut mencakup upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta upaya represif melalui operasi pasar, patroli, dan penyitaan rokok ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok ilegal, antara lain luasnya wilayah kerja yang mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, berkembangnya modus peredaran rokok ilegal melalui jasa pengiriman dan perdagangan daring, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan

cukai, sehingga pengawasan belum sepenuhnya optimal di Kota Denpasar.

3. Upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui optimalisasi teknologi pengawasan digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) guna mendukung terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Denpasar.

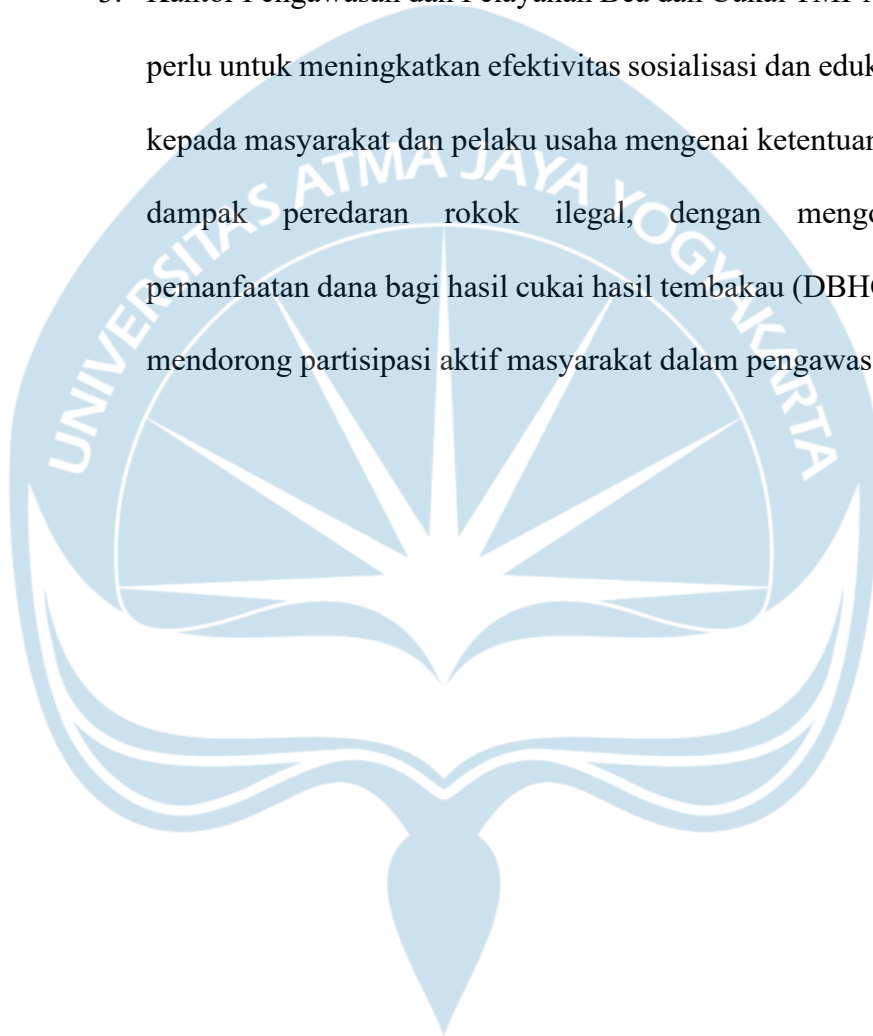
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar disarankan untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan melalui peningkatan analisis intelijen dan manajemen risiko agar pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar dapat dilakukan secara lebih terarah, responsif, dan tepat sasaran.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana pendukung pengawasan perlu terus diupayakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Denpasar disertai penguatan koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah dan

aparatus penegak hukum, khususnya dalam pengawasan wilayah rawan dan jalur distribusi nonkonvensional seperti jasa pengiriman dan perdagangan daring.

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar perlu untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan cukai dan dampak peredaran rokok ilegal, dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astri Warih Anjarwi, 2021, *Buku Pajak Lalu Lintas Barang: Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Hermansyah, R., 2020, *Penindakan Pidana Cukai: Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu*, Thafa Institute, Yogyakarta.
- Khalimi, 2022, *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia: Konsep, Aplikasi Penegakan Hukum Pajak dan Kepabeanan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marihot, S., 2020, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Nadia Kusuma Dewi, 2019, *Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT): Mekanisme dan Pengawasan*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.
- Purnomo, B., 2020, *Cyber Patroli Bea Cukai: Pengawasan Digital Barang Ilegal*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suryadi, E., 2022, *Pengawasan Distribusi Barang Kena Cukai: Studi Kasus Hasil Tembakau*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Widuri, R., 2023, *Kepabeanan dan Bea Cukai: Pengawasan dan Penindakan Barang Ilegal*, Universitas Kristen Petra Press, Surabaya.
- Widjaja, G., 2019, *Hukum Cukai: Teori dan Praktik di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Skripsi

- Faris Taufiq Ardianto, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Juli Anglaina, 2013, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung.
- Vincensius Guido Kriestiantoro, 2023, *Penerapan Undang-Undang Cukai Dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Rokok Dalam Membayar Cukai*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

- Ihsania, dkk, 2022, *Pengawasan Dan Penindakan Rokok Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukia Tipe Madya Pabean A Bekasi*, Jurnal

Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan.

Setiawan dan Yunus Purnadi, 2007, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Jurnal Hukum dan Yustisia, Universitas Nasional.

Sinaga, dkk, 2025, *Collaborative Governance Dalam Upaya Pemberantasan Rokok Di Provinsi Bali*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Yayasan Pendidikan dan Penelitian Profesi Akuntansi.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6739.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 45.

Internet

Apa Itu Rokok Ilegal?, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1796502/apa-itu-rokok-ilegal>, diakses pada tanggal 25 September 2025.

Bunga Rampai Bea Cukai Dan Masyarakat: Bagaimana Kepabeanan Di Masa Yang Akan Datang?, <https://penerbitan.pknstan.ac.id/books/bunga-rampai-bea-cukai-dan-masyarakat>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ciri Rokok Ilegal, <https://www.beacukai.go.id/berita/kenali-lima-ciri-rokok-ilegal.html>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

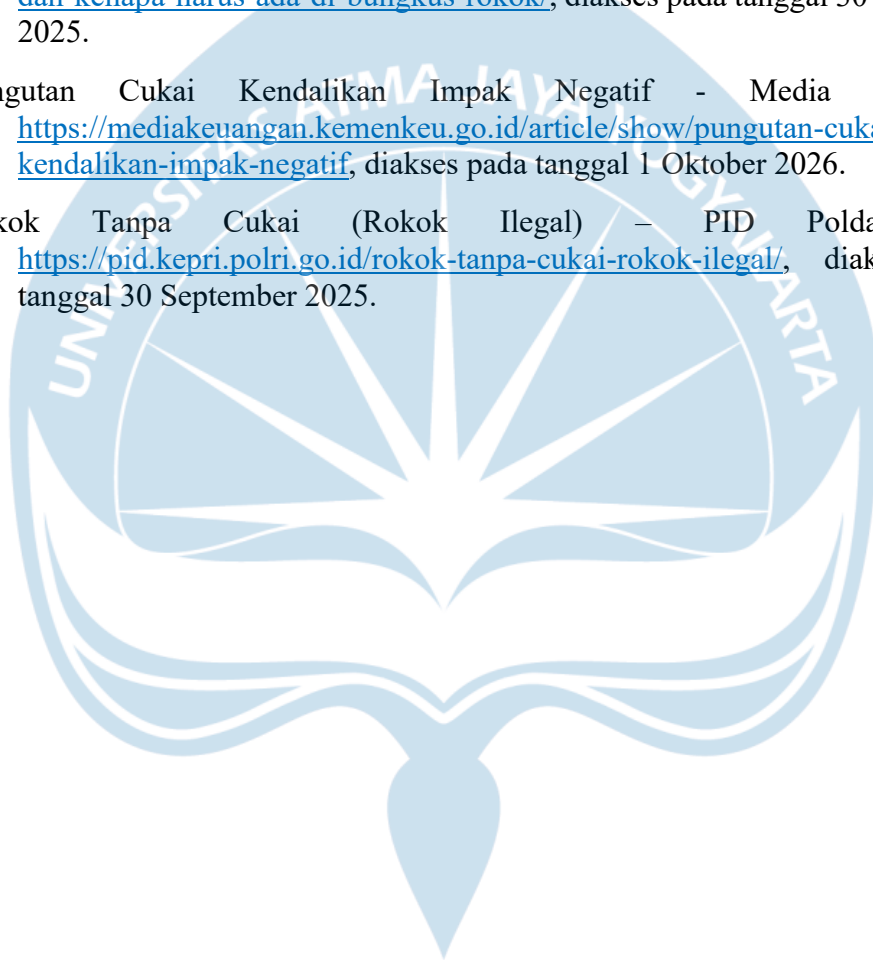
Kampanye Gempur Rokok Ilegal, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-bali-nusra--satpol-pp-pemprov-bali-kembali-gelar-kampanye-gempur-rokok-ilegal.html>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

KPPBC TMP A Denpasar, <https://denpasar.beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025.

Mengenal Pita Cukai Dan Kenapa Harus Ada Di Bungkus Rokok? – Komunitas Kretek, <https://komunitaskretek.or.id/featured/2023/08/mengenal-pita-cukai-dan-kenapa-harus-ada-di-bungkus-rokok/>, diakses pada tanggal 30 September 2025.

Pungutan Cukai Kendalikan Impak Negatif - Media Keuangan, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pungutan-cukai-kendalikan-impak-negatif>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2026.

Rokok Tanpa Cukai (Rokok Ilegal) – PID Polda Kepri, <https://pid.kepri.polri.go.id/rokok-tanpa-cukai-rokok-ilegal/>, diakses pada tanggal 30 September 2025.



LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Nanang Sekti Wibowo selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar.